



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/181/KUM/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi, misi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja, penguatan akuntabilitas serta ukuran keberhasilan program pemerintahan dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kota Banjarbaru dan SKPD di lingkungannya;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menyusun Indikator Kinerja Utama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banjarbaru.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Walikota.
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan ini, kepada penggerak Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Banjarbaru yaitu :
- a. badan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kota Banjarbaru sebagai *stake holder* perencanaan daerah diberikan tugas untuk melakukan pembinaan dan *review* Rencana Strategis SKPD, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Banjarbaru dan melakukan *review* secara teratur terhadap IKU yang ada untuk memastikan tersedianya IKU yang *relevan*, spesifik dan dapat diukur;
 - b. bagian organisasi sekretariat daerah Kota Banjarbaru sebagai *stake holder* penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota;
 - c. inspektorat Kota Banjarbaru selaku evaluator diberikan tugas untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP Kota dan SKPD dan *review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - d. seluruh satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru bertanggung jawab pada pencapaian kinerja dalam implementasi SAKIP Kota Banjarbaru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 04 Maret 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

KADJMI ADHANI



Lampiran : Keputusan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/181/KUM/2019
 Tanggal : 04 Maret 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	<p>Makna Indikator :</p> <p>Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.</p> <p>Cara Perhitungan:</p> <p>Rata-rata Lama Sekolah (MYS) = Tahun Konversi + Kelas Tertinggi -1</p>	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kesehatan • Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Angka Harapan Lama Sekolah	<p>Makna Indikator:</p> <p>Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan akan dicapai setiap anak</p> <p>Cara Perhitungan:</p> <p>Diasumsikan peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.</p>		

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1. Angka Kematian Ibu	<p>Makna Indikator :</p> <p>Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Informasi mengenai angka kematian ibu akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> $AKI = \frac{\text{Dhamil}}{\text{JLH}} \times 100.000$ <p>Dhamil = Jumlah Kematian Ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran</p> <p>JLH = Jumlah Kelahiran Hidup</p>	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak • BPS
		2.2. Angka Kematian Bayi	<p>Makna Indikator :</p> <p>Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Kemajuan yang dicapai dalam upaya pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat kematian bayi.</p>		

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
			<p>Cara Perhitungan :</p> $AKB = \frac{D_{0-1th}}{JLH} \times 1.000$ <p>D_{0-1th} = Jumlah kematian penduduk usia 0-1 tahun JLH = Jumlah Kelahiran Hidup</p>		Anak • BPS
3.	Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	<p>Makna Indikator :</p> <p>Konektivitas wilayah yang dimaksud dalam sasaran penyediaan jalan adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan menyediakan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Total panjang jalan dibagi total panjang jalan ditambah panjang jalan rencana target 2021 dikali 100.</p>	Dinas PU dan PR	Dinas Perhubungan
4.	Meningkatnya penanganan kawasan rawan banjir	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	<p>Makna Indikator :</p> <p>Penanganan lokasi-lokasi tertentu yang dianggap dapat menyebabkan bencana banjir.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Sesuai SPM No. 1/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang</p>	Dinas PU dan PR	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Permukiman • Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
			<p>Cara Perhitungan :</p> <p>Jumlah lokasi titik rawan banjir dikurangi dengan jumlah lokasi titik rawan banjir yang ditangani dibagi jumlah lokasi titik rawan banjir dikali 100.</p>		
5.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	5.1. Persentase Kawasan Perkotaan Bebas Kumuh	<p>Makna Indikator :</p> <p>Kawasan permukiman kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Bebas Kumuh dibagi dengan Luas Kawasan Permukiman Perkotaan dikali 100.</p>	Dinas Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU dan Penataan Ruang • Dinas Lingkungan Hidup
		5.2. Persentase rumah layak huni	<p>Makna Indikator :</p> <p>Rumah layak huni adalah rumah yang telah memenuhi kualitas fungsi sebagai tempat hunian dan sudah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan serta ketidakcukupan minimal bangunan.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 / Permen/M/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Seluruh Rumah di Kota Banjarbaru dikali 100.</p>		

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan)	<p>Makna Indikator :</p> <p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKLH Kota Banjarbaru meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan.</p> <p>Indeks kualitas air memberikan gambaran tentang mutu air yaitu kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Indeks kualitas udara Digunakan untuk mengetahui kondisi kualitas udara ambient.</p> <p>Indeks tutupan lahan menggunakan standar luas lahan RTH, Taman, Pemakaman, Hutan Kota disetiap Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. <p>Cara Perhitungan :</p> <p>IKLH = IKA (30L) + IKU (30%) + ITL (40%)</p> <p>1. Indeks Kualitas Air Perhitungan indeks kualitas air berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.</p>	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
			<p>Rumus : $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$</p> <p>Ket :</p> <p>Evaluasi terhadap nilai PI adalah :</p> <p>$0 \leq PI_j \leq 1,0$ → memenuhi baku mutu (kondisi baik)</p> <p>$1,0 < PI_j \leq 5,0$ → cemar ringan</p> <p>$5,0 < PI_j \leq 10$ → cemar sedang</p> <p>$PI_j > 10$ → cemar berat</p> <p>2. Indeks Kualitas Udara</p> <p>Perhitungan indeks kualitas udara berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Data Indeks Standar Pencemar Udara diperoleh dari pengoperasian Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis.</p> <p>Parameter Indeks Standar Pencemar Udara meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Partikulat (PM10); Karbon Monoksida (CO); Sulfur Dioksida (SO2); Nitrogen Dioksida (NO2); Ozon (O3). 		

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG																		
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)																				
			<p>Tabel Indeks Standar Pencemar Udara</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Rentang</th> <th>Penjelasan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baik</td> <td>0 - 50</td> <td>Tingkat Kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan maupun nilai estetika</td> </tr> <tr> <td>Sedang</td> <td>51 - 100</td> <td>Tingkat Kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika</td> </tr> <tr> <td>Tidak sehat</td> <td>101 - 199</td> <td>Tingkat Kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan dan nilai estetika</td> </tr> <tr> <td>Sangat tidak sehat</td> <td>200 - 299</td> <td>Tingkat Kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar</td> </tr> <tr> <td>Berbahaya</td> <td>≥ 300 -</td> <td>Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Indeks Tutupan Lahan: $ITL = \frac{LTL}{LWP}$ LTL = Luas Tutupan Lahan LWP = Luas Wilayah Provinsi</p> <p><u>Kategori IKLH :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik = $(82 < x \leq 90)$ • Baik = $(74 < x \leq 82)$ • Cukup = $(66 < x \leq 74)$ • Kurang = $(58 < x \leq 66)$ • Sangat Kurang = $(50 < x \leq 58)$ • Waspada = $(x \leq 50)$ 	Kategori	Rentang	Penjelasan	Baik	0 - 50	Tingkat Kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan maupun nilai estetika	Sedang	51 - 100	Tingkat Kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika	Tidak sehat	101 - 199	Tingkat Kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan dan nilai estetika	Sangat tidak sehat	200 - 299	Tingkat Kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar	Berbahaya	≥ 300 -	Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi		
Kategori	Rentang	Penjelasan																					
Baik	0 - 50	Tingkat Kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan maupun nilai estetika																					
Sedang	51 - 100	Tingkat Kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika																					
Tidak sehat	101 - 199	Tingkat Kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan dan nilai estetika																					
Sangat tidak sehat	200 - 299	Tingkat Kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar																					
Berbahaya	≥ 300 -	Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi																					

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
7.	Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	<p>Makna Indikator : Tersedianya ruang terbuka hijau publik dengan persentase luasan minimal sebesar 20% dari seluruh luas wilayah kota / kawasan perkotaan.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p> <p>Cara Perhitungan : Luasan RTH Publik yang tersedia dibagi dengan luas wilayah kota dikali 100.</p>	Dinas PU dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Permukiman • Dinas Lingkungan Hidup
8.	Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB)	8.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	<p>Makna Indikator : Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan di suatu daerah pada kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun).</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai dengan amanat Perda Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan daerah adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.</p> <p>Cara Perhitungan : Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banjarbaru bekerja sama dengan ASITA, PHRI, Angkasa Pura, Dinas Perhubungan, Badan Pusat Statistik.</p>	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Angkasa Pura • ASITA • PHRI • BPS
		8.2. Persentase Wirausaha Baru	<p>Makna Indikator : Menunjukkan wirausahawan baru dengan pertumbuhan usaha yang positif.</p>		

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
			<p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Indikator ini menunjukkan kemampuan pembinaan pemerintah kota kepada para wirausaha untuk meningkatkan keuntungan usahanya.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Jumlah wirausaha dengan pertumbuhan usaha positif / Jumlah Wirausaha dikali 100.</p>		
		8.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>Makna Indikator :</p> <p>TPT adalah suatu nilai persentase perbandingan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja, penurunan persentase dapat diindikasikan penyerapan tenaga kerja meningkat, tetapi jika persentase meningkat kemungkinan faktor yang mempengaruhinya adalah terjadinya peningkatan jumlah Angkatan Kerja sebagai akibat dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja)</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Jumlah Pengangguran dibagi Jumlah Angkatan Kerja dikali 100.</p>	Dinas Koperasi, UKM & Tenaga Kerja	BPS
9.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	<p>Makna Indikator :</p> <p>Jumlah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan PAD menggambarkan peningkatan kemandirian daerah.</p>	Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
			<p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Kenaikan per tahun RPJPD dan RPJMD berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Akumulasi Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran Berkenaan</p>		
10.	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi PMA dan PMDN	<p>Makna Indikator :</p> <p>Akumulasi nilai realisasi investasi penanaman modal yang dilakukan di suatu wilayah dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri + Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing</p>	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah
11.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perekonomian	Prosentase pasar tradisional yang dikelola secara modern	<p>Makna Indikator :</p> <p>Pasar yang dikelola secara modern namun masih mempertahankan sifat-sifat tradisional.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>menunjukkan kepedulian pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana perekonomian.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Jumlah pasar tradisional yang dikelola secara modern / jumlah pasar tradisional x 100.</p>	Dinas Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
12.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan Pangan Daerah	<p>Makna Indikator :</p> <p>Keadaan yang menggambarkan tentang penyediaan / pengadaan (supply) penggunaan / pemanfaatan (utilization) atau situasi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) dan merupakan salah satu metode penilaian gizi secara tidak langsung.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Memberikan informasi tentang situasi ketersediaan bahan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu, sekaligus sebagai dasar dalam melakukan analisa ketersediaan pangan di suatu daerah.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Terdiri dari 3 (tiga) kelompok penyajian :</p> <p>1. Penyediaan pangan (<i>food supply</i>), terdiri atas komponen-komponen produksi, perubahan stock, import dan export, dengan bentuk persamaan sebagai berikut :</p> $Ps = Pr - \Delta St + Im - Ex$ <p>Ps = Total Penyediaan Pr = Produksi ΔSt = Stock Akhir – Stock Awal Im = Import Ex = Export</p> <p>2. Penggunaan pangan (<i>food utilization</i>), untuk keperluan pakan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer serta bahan makanan yang tersedia pada tingkat pedagang pengecer, yang dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :</p> $Pg = Pk + Bt + Id + Tc + Kt$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan • Dinas PU dan Penataan Ruang

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
			<p>Keterangan :</p> <p>Pg = Total Penggunaan Pk = Pakan Bt = Bibit Id = Industri Tc = Tercecer Kt = Ketersediaan bahan makanan</p> <p>3. Ketersediaan bahan makanan perkapita, diperoleh dari ketersediaan masing-masing bahan makanan dibagi jumlah penduduk, disajikan dalam bentuk kuantum (volume) dan kandungan nilai gizinya dalam satuan kilo Kalori (kkal) energi, gram protein, dan lemak.</p> <p>4. Perlakuan khusus, bagi komoditas yang data produksinya tidak tersedia, perhitungan dimulai dari kolom ketersediaan perkapita pertahun. Diperoleh dengan menggunakan data konsumsi hasil Susenas (Modul + 15%), dengan asumsi bahwa perbedaan antara angka kecukupan energi pada tingkat konsumsi dengan angka kecukupan energi pada tingkat ketersediaan sebesar 15%.</p>		
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	13.1. Nilai SAKIP	<p>Makna Indikator :</p> <p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya di singkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengihtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Dengan indikator ini dapat dilihat peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru.</p>	Setdako-Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Inspektorat • Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Daerah • Setdako-Bagian Hukum • Semua SKPD

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
			<p>Cara Perhitungan :</p> <p>Hasil Penilaian Oleh Inspektorat Propinsi Kalimantan Selatan/ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/ BPKP</p> <p>Perhitungan :</p> <p>Komponen yang dinilai meliputi :</p> <p>a. Perencanaan Kinerja : 30 %</p> <p>b. Pengukuran Kinerja : 25 %</p> <p>c. Pelaporan Kinerja : 15 %</p> <p>d. Evaluasi Internal : 10 %</p> <p>e. Capaian Kinerja : 20 %</p> <p>Kategori Tingkat Akuntabilitas Instansi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AA > 90 – 100, Sangat memuaskan - A > 0 – 90, Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel - BB > 70 – 80, Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal - CC > 50 – 60, Cukup (memadai) Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. - C > 30 – 50, Kurang, Sistem dan tatanannya kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar. - D 0 – 30, Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang mendasar. 		
		13.2. Nilai LPPD	<p>Makna Indikator :</p> <p>LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan atas kewenangan urusan yang dilaksanakan oleh daerah.</p>	Setako-Bagian Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Setako-Bagian Organisasi • Bappeda • Inspektorat

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
			<p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Untuk memenuhi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat, dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>LPPD dinilai dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Semua SKPD
		13.3. Opini BPK	<p>Makna Indikator :</p> <p>Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>dengan indikator ini pemerintah kota dapat menyampaikan pelaporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berbasis akrual.</p>	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat • Semua SKPD

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
			<p>Cara Perhitungan :</p> <p>Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan.</p>		
		13.4. Nilai Maturitas SPIP	<p>Makna Indikator :</p> <p>Peningkatan Penerapan SPIP setiap tahunnya selama masa periode RPJMD</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Indikator ini dapat meunjukkan penerapan SPIP ditingkat Pemerintah Kota Banjarbaru di periode RPJMD setiap Tahunnya.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Hasil penilaian maturitas SPIP oleh BPKP</p>	Inspektorat	Semua SKPD
14.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Makna Indikator :</p> <p>Tingkat perasaan masyarakat setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapan/ Pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Sebagai bahan evaluasi terhadap mutu pelayanan serta pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berkelanjutan.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Nilai Indeks Komposit Kepuasan Masyarakat yang didapat melalui Survei Kepuasan Masyarakat.</p>	Setdako-Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> SKPD / Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN					PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG																									
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)																															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25,00 - 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>					NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik		
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																														
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik																														
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik																														
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik																														
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																														
15.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan, akses, dan kualitas layanan informasi publik dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>Makna Indikator : Merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Penerapan SPBE merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi untuk menjamin terlaksananya good governance</p> <p>Cara Perhitungan : Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut.</p>					Dinas Komunikasi & Informatika	Semua SKPD																									
16.	Meningkatnya Keamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat	16.1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada	<p>Makna Indikator : Menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah.</p>					Satpol PP	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan dan Kelurahan Setdako - Bagian Hukum 																									

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
			<p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Penegakan perda merupakan kegiatan pengejawantahan dari tindakan sebagai rangkaian untuk menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban dimana semua peraturan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakatnya.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda / Perkada dibagi dengan jumlah pelanggaran Perda /Perkada yang dilaporkan dikali 100.</p>		<p>dan Perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKPD Teknis Terkait yang mengeluarkan Perda
		16.2. Jumlah Kasus Konflik	<p>Makna Indikator :</p> <p>Banyaknya konflik yang terjadi pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Untuk mengetahui besarnya potensi konflik yang terjadi dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Jumlah konflik yang terjadi dalam rentang waktu tertentu (maksimal 1 tahun).</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Setdako – Bagian Kesejahteraan Rakyat
17.	Meningkatnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	Cakupan pelaksanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat	<p>Makna Indikator :</p> <p>Jangkauan penanggulangan bencana yang dihitung berdasarkan kecepatan reaksi petugas penanggulangan bencana sampai ke lokasi bencana.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Untuk meningkatkan pelayanan tanggap darurat yang cepat dan tepat.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Kejadian Bencana yang ditangani dalam waktu tanggap (15 menit) dibagi kejadian bencana dikali 100.</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran • Dinas Sosial

NO.	SASARAN STRATEGIS		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan)		
18.	Meningkatnya penanganan PMKS dan penanganan penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu	18.1. Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	<p>Makna Indikator :</p> <p>Seorang / keluarga / kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosial, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu penanganan dan perhatian</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Jumlah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS dikali 100.</p>	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • BPS • Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Kesehatan • RSUD Idaman • Setdako – Bagian Kesra
		18.2. Cakupan masyarakat miskin yang ditangani berdasarkan Data Terpadu	<p>Makna Indikator :</p> <p>Masyarakat miskin yang termasuk dalam Data Terpadu yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial penanggulangan kemiskinan.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Untuk mengetahui capaian penanganan masyarakat miskin berdasarkan Data Terpadu.</p> <p>Cara Perhitungan :</p> <p>Jumlah masyarakat miskin berdasarkan Data Terpadu yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial dibagi jumlah seluruh masyarakat yang masuk data terpadu dikali 100.</p>		


WALIKOTA BANJARBARU,

NADJMI ADHANI